

TATA CARA PENYESUAIAN JABATAN FUNGSIONAL BIDANG KETENAGAKERJAAN

(Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I Nomor 4 Tahun 2017,
tanggal 8 Mei 2017)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (6) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/In-passing, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tata Cara Penyesuaian Jabatan Fungsional Bidang Ketenagakerjaan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/6/M.PAN/4/2009 tentang Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial dan Angka Kreditnya;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dan Angka Kreditnya;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pengantar Kerja dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 285);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1799);
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden Serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);
11. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 622);

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/ Inpassing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1962);
13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 36/KEP/M.PAN/3/2003 tentang Jabatan Fungsional Instruktur dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG TATA CARA PENYESUAIAN JABATAN FUNSIONAL BIDANG KETENAGAKERJAAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Penyesuaian (inpassing) adalah proses pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dalam jangka waktu tertentu.
3. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
4. Pejabat Fungsional adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara.
7. Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan sesuai dengan jabatan fungsional.
8. Instruktur adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pelatihan dan pembelajaran kepada peserta pelatihan di bidang atau kejuruan tertentu.
9. Pengantar Kerja adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan antar kerja.
10. Mediator Hubungan Industrial adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pembinaan dan pengembangan hubungan industrial serta Mediasi perselisihan hubungan industrial diluar pengadilan.
11. Pengawas Ketenagakerjaan adalah PNS yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional pengawas ketenagakerjaan untuk mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundangan di bidang ketenagakerjaan.
12. Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan pengujian keselamatan dan kesehatan kerja dan kompetensi keselamatan dan kesehatan kerja.
13. Portofolio adalah bukti fisik berupa dokumen yang menggambarkan pengalaman berkarya/prestasi yang dicapai dalam menjalankan tugas di bidang ketenagakerjaan dalam interval waktu tertentu.
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk menjadi pedoman bagi PPK dan pejabat yang berwenang di Kementerian Ketenagakerjaan, Instansi Pusat selain Kementerian Ketenagakerjaan, dan/atau Instansi Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional bidang ketenagakerjaan melalui Penyesuaian.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini terdiri atas:

- a. penetapan kebutuhan jabatan fungsional;
- b. kriteria pengangkatan;
- c. persyaratan;
- d. tata cara Penyesuaian (inpassing); dan
- e. uji kompetensi.

Pasal 4

- (1) Instansi pusat dan instansi daerah menetapkan formasi Jabatan Fungsional bidang ketenagakerjaan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Penghitungan jumlah kebutuhan Jabatan Fungsional bidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Instansi pusat dan instansi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan formasi Jabatan Fungsional bidang ketenagakerjaan kepada Menteri.

Pasal 5

- (1) Penyesuaian (inpassing) ke dalam Jabatan Fungsional bidang ketenagakerjaan terdiri atas:
 - a. kategori keterampilan; dan
 - b. kategori keahlian.
- (2) Penyesuaian (inpassing) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan bagi:
 - a. PNS yang telah dan masih menjalankan tugas di bidang ketenagakerjaan dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional bidang ketenagakerjaan yang akan diduduki berdasarkan keputusan Pejabat yang Berwenang;
 - b. PNS yang masih menjalankan tugas jabatan sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional Ketenagakerjaan dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;
 - c. pejabat pimpinan tinggi, administrator dan pengawas yang memiliki kesesuaian antara jabatan terakhir yang diduduki dengan Jabatan Fungsional bidang ketenagakerjaan yang akan didudukinya; dan
 - d. PNS yang dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional bidang ketenagakerjaan, karena dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit untuk kenaikan/pan-

gkat setingkat lebih tinggi.

Pasal 6

- (1) PNS yang melaksanakan penyesuaian (inpassing) ke dalam Jabatan Fungsional kategori keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan:
 - a. berijazah paling rendah SLTA atau sederajat/ Diploma I/Diploma II/Diploma III sesuai dengan persyaratan kualifikasi pendidikan dari jabatan yang akan diduduki;
 - b. pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II/a sesuai dengan persyaratan kepangkatan dari jabatan yang akan diduduki;
 - c. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Jabatan Fungsional yang akan diduduki paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - d. mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang Jabatan Fungsional yang akan diduduki;
 - e. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - f. usia paling tinggi:
 1. 3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pelaksana; dan
 2. 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi administrator dan pengawas.
- (2) PNS yang melaksanakan penyesuaian (inpassing) ke dalam Jabatan Fungsional kategori keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan:
 - a. berijazah paling rendah strata satu (S-1)/Diploma IV (D-IV) atau berijazah paling rendah strata dua (S-2) atau yang sederajat dari pendidikan yang terakreditasi sesuai dengan persyaratan kualifikasi pendidikan dari jabatan yang akan diduduki;
 - b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a sesuai dengan persyaratan kepangkatan dari jabatan yang akan diduduki;
 - c. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Jabatan Fungsional yang akan diduduki paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - d. mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang Jabatan Fungsional yang akan diduduki;
 - e. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - f. usia paling tinggi:

1. 3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pelaksana;
 2. 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi administrator dan pengawas;
 3. 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi administrator yang akan menduduki jabatan fungsional ketenagakerjaan ahli madya;
 4. 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat pimpinan tinggi.
- (3) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

PNS yang akan diangkat melalui penyesuaian (inpassing) ke dalam Jabatan Fungsional Instruktur harus memiliki pengalaman mengajar dan/atau melatih sesuai dengan bidangnya paling sedikit 2 (dua) tahun.

Pasal 8

PNS yang akan diangkat melalui Penyesuaian (inpassing) ke dalam Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial harus memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang hubungan industrial paling sedikit 2 (dua) tahun.

Pasal 9

PNS yang telah diangkat melalui Penyesuaian (inpassing) ke dalam Jabatan Fungsional pengawas ketenagakerjaan dan belum mengikuti Diklat Dasar Pengawas Ketenagakerjaan wajib mengikuti Diklat Dasar Pengawas Ketenagakerjaan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak diangkat sebagai Pejabat Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan.

Pasal 10

PNS yang akan diangkat melalui Penyesuaian (inpassing) ke dalam Jabatan Fungsional Pengantar Kerja harus memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang penempatan dan perluasan kesempe-

tan kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.

Pasal 11

PNS yang akan diangkat melalui Penyesuaian (inpassing) ke dalam Jabatan Fungsional Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja harus memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang keselamatan dan kesehatan kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.

Pasal 12

- (1) Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional berdasarkan angka kredit kumulatif untuk Penyesuaian (inpassing).
- (2) Angka kredit kumulatif untuk Penyesuaian (inpassing) dalam Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) PNS yang dibebaskan sementara dan belum diberhentikan dari Jabatan Fungsional dapat diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional sesuai dengan jabatan yang diduduki dan angka kredit terakhir yang dimiliki.
- (4) Penghitungan angka kredit untuk kenaikan pangkat bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit 2 (dua) tahun setelah ditetapkan surat keputusan Penyesuaian (inpassing) PNS yang bersangkutan dalam Jabatan Fungsional yang diduduki.

Pasal 13

Tata cara pelaksanaan Penyesuaian (inpassing):

- (1) PPK atau pejabat yang berwenang menyampaikan usulan Penyesuaian (inpassing) kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal untuk mendapatkan rekomendasi.
- (2) Penyampaian usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan syarat administrasi sebagai berikut:
 - a. fotokopi surat keputusan pengangkatan CPNS;
 - b. fotokopi surat keputusan pengangkatan CPNS menjadi PNS;
 - c. fotokopi ijazah terakhir yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;

- d. fotokopi surat keputusan kenaikan pangkat terakhir yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - e. surat pernyataan dari atasan langsung dan/atau pimpinan unit kerja instansi paling rendah setingkat jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang menyatakan bahwa yang bersangkutan masih dan telah menjalankan tugas di bidang Jabatan Fungsional yang akan diduduki paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - f. fotokopi penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan
 - g. surat pernyataan bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional bidang Ketenagakerjaan tidak rangkap jabatan fungsional lainnya, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas di bidang ketenagakerjaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tim seleksi yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.
 - (4) Dalam hal seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah selesai dilakukan, dilanjutkan uji kompetensi portofolio.
 - (5) Hasil uji kompetensi portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada tim seleksi.
 - (6) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditindaklanjuti dengan penerbitan rekomendasi pengangkatan dalam Jabatan Fungsional bidang ketenagakerjaan oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri.
 - (7) Penetapan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional bidang ketenagakerjaan oleh PPK.
 - (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

Uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan penilaian portofolio oleh tim seleksi yang dibentuk Unit Pembina Teknis Jabatan Fungsional.

Pasal 15

Sekretaris Jenderal atas nama Menteri menerbitkan rekomendasi sebagai dasar pengangkatan melalui Penyesuaian (inpassing) ke dalam Jabatan Fungsional bidang ketenagakerjaan oleh PPK.

Pasal 16

Surat pengangkatan dalam Jabatan Fungsional bidang ketenagakerjaan ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember 2018.

Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Mei 2017
MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
M. HANIF DHAKIRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Mei 2017
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

Catatan Redaksi :

- Karena Alasan Teknis, Lampiran Tidak Dimuat.

(BN)